



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:1274 /MENKES/SK/XII/ 2004**

**TENTANG
PEMBENTUKAN INTER-AGENCY COORDINATING COMMITTEE (ICC)
UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG:**
- a. bahwa sasaran Universal Child Immunization (UCI) sudah tercapai sejak tahun 1990 dan sampai saat ini telah berhasil dipertahankan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia diperlukan kerjasama , koordinasi dan bantuan dari organisasi internasional, lembaga internasional, lembaga donor internasional, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral;
 - c. bahwa kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi dan lembaga seperti pada butir b. diatas dalam pelaksanaan Program Imunisasi Indonesia telah berlangsung dengan baik sejak lama dan pada masa mendatang perlu ditingkatkan;
 - d. bahwa untuk kelancaran dan kemudahan dalam koordinasi serta kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi dan lembaga seperti pada butir a. diatas perlu dibentuk wadah yang berupa Indonesia Inter-Agency Coordinating Committee;

- MENINGGAT:**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 2. Undang-undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang No.23/ 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 178/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Instruksi Presiden No.2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1227/MenKes/SK/I/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1059/Menkes/SK/IX/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN INTER-AGENCY COORDINATING COMMITTEE (ICC) UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI;

Kedua : Susunan ICC ditetapkan sebagai berikut:

1. WHO Representative to Indonesia
2. UNICEF Representative to Indonesia
3. UNDP Representative to Indonesia
4. Resident Representative, The World Bank, Jakarta
5. Resident Representative, Asian Development Bank, Indonesia
6. Director, Population Health and Nutrition, USAID, Jakarta
7. Australian Team Leader AusAID in Indonesia
8. Director, Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) Office, Jakarta
9. Resident Representative Japan International Cooperation Agency (JICA)
10. Embassy of Canada, Programme Officer CIDA, Jakarta
11. President Director PT. Bio Farma
12. Governor Rotary International District 3400, Jakarta
13. Site Manager of Programme for Appropriate Technology in Health (PATH)
– Jakarta Indonesia



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketiga : Tugas dari ICC adalah:

- a. Memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan imunisasi kepada Departemen Kesehatan.
- b. Membantu Departemen Kesehatan memobilisasi sumber dana internasional dan swasta untuk mendukung Program Imunisasi
- c. Memberikan technical assistance untuk meningkatkan program imunisasi
- d. Bersama Departemen Kesehatan melakukan evaluasi pelaksanaan Program Imunisasi
- e. Membantu Departemen Kesehatan mengembangkan rencana strategi Program Imunisasi untuk jangka menengah dan jangka panjang .

Keempat : ICC dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Kelima : ICC wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Kesehatan

Keenam : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan ICC dibebankan kepada anggaran Departemen Kesehatan serta sumber lain yang tidak mengikat.


Ketujuh: Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tanggal 2 Februari 2001 dengan No 73/MENKES-KESOS/SK/II/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kedelapan: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 – 12 - 2004



Menteri Kesehatan

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Luar Negeri RI
3. Menteri keuangan RI
4. Sekretaris Negara RI
5. Direktur Jenderal HESHLN Departemen Luar Negeri RI
6. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depkes RI
7. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Depkes RI
8. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen PPM –PL Depkes RI